

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa menurut UU No.6 tahun 2014 merupakan sebuah suatu kesatuan lembaga kemasyarakatan yang memiliki batasan-batasan wilayah yang memiliki wewenang dalam menjalankan aturan-aturan dan melaksanakan urusan-urusan pemerintahan setempat, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul ataupun hak-hak tradisional yang di akui serta dihormati didalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang mengenai desa memberikan kesempatan terhadap desa untuk berlaku mandiri serta otonomi. Otonomi desa merupakan sebuah pemerintahan desa yang melakukan pengelolaan dana desa yang bersifat mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat serta membantu dalam perkembangan kualitas desa dalam mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan di desa agar bersifat akuntable, partisipatif serta transparan terhadap masyarakat.

Pada saat ini Desa merupakan salah satu prioritas pembangunan oleh pemerintah, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan dana untuk pengembangan disetiap desa dalam jumlah besar. Total Dana Desa tahun 2019 sebesar 67,3 triliun, tahun 2020 sebesar 72,42 triliun, tahun 2021 sebesar 71,85 triliun (Badan Pusat Statistik, 2023). Uang APBN disalurkan ke desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengarahan dan pengawasan. Penatalayanan keuangan desa yang bertanggung jawab memerlukan prosedur pengelolaan keuangan yang mematuhi pedoman pengelolaan dana desa yang ditetapkan dan menggunakan uang hanya untuk tujuan lokal yang sah. Setiap transaksi dan pekerjaan yang diselesaikan dicatat oleh sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel (Kementerian Dalam Negeri, 2014).

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa, mendorong Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan undang-undang dan memperkuatnya agar tindak penyalahgunaan dapat diminimalisir atau ditekan. Penyalahgunaan dana desa dikategorikan sebagai tindak korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Munculnya UU tentang sanksi yang dilakukan apabila melakukan penyalahgunaan dana desa maka desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan akuntabel dan transparan.

Pengelolaan dana desa di setiap wilayah memiliki perbedaan, hal ini dilihat pada program-program yang dilakukan desa tersebut. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan benar karena dana yang diberikan merupakan tugas pemerintahan desa yang diamanahkan oleh masyarakat sebagai aparat pengelola dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pengelolaan dana desa yang baik sangat penting dilakukan untuk memenuhi tanggungjawab kepada

masyarakat. Pengelolaan dana desa yang baik dibuktikan dengan terlaksananya program-program yang direncanakan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting untuk menjalankan dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar dana yang diberikan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Tercapainya penyelenggaraan kegiatan pada pengelolaan dana desa di suatu instansi pemerintah yakni jika kegiatan pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan adanya suatu sistem yang berguna sebagai pedoman untuk mengatur dan mengendalikan serta sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan yaitu SPI (Sistem Pengendalian Internal).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat 2 menyatakan bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh maka ditetapkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Pemerintah RI, 2004). SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan dari SPIP ini untuk memberikan

keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pemerintah desa diharuskan melakukan upaya untuk meminimalisir kecurangan atau penyimpangan yang ada dalam pemerintah desa. SPIP mengharuskan dilakukannya pengelolaan keuangan desa secara tertib, terkendali, efektif dan efisien, oleh karena itu sistem pengendalian internal merupakan solusi untuk memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan sesuai dengan anggaran agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai (Pemerintah RI, 2008).

Menurut *Commitee of sponsoring Organizations (COSO)* sistem pengendalian internal adalah suatu cara yang mengandung seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengawasi, mengarahkan, dan melindungi sumber daya perusahaan agar terhindar dari seluruh bentuk tindakan penyalahgunaan. COSO membagi lima komponen pengendalian internal yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan pengendaliannya akan tercapai antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Desa wajib menjalankan dan mengembangkan SPI dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern pada pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan merancang sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Setiap transaksi hanya dilakukan atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki

wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi. Harus dibuatnya sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan unsur-unsur tersebut maka sistem pengendalian internal dapat tercipta. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang akuntabel dan transparan yaitu dilaksanakannya semua pasal yang termuat dalam PP No 60 Tahun 2008. Dengan demikian maka sistem pengendalian internal akan memenuhi prinsip-prinsip pada SPIP.

Sistem pengendalian internal pada pengimplementasiannya mampu mengatasi masalah yang timbul dari kelemahan atau risiko dalam pengelolaan dana desa yang tidak dapat dihindari namun dapat dikendalikan seperti terjadinya kecurangan, penyusunan program dan kegiatan pada RPJMdes, RKPDes, dan APBDes yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa, siklus pengelolaan keuangan desa yang tidak sehat, dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pemerintah desa mengalami kegagalan dan keterlambatan, dan kekayaan milik desa dalam pengelolaannya tidak efektif dan efisien. Penerapan sistem pengendalian yang baik dan jujur dapat mengatasi kelemahan atau risiko dalam pengelolaan dana desa agar tidak ada masalah yang timbul agar pengelolaan dana desa yang baik dapat terwujud. Penelitian ini akan fokus pada aktivitas pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdiri dari: 1). Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, 2). Pembinaan sumber daya manusia, 3). Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, 4). Pengendalian fisik atas asset, 5). Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, 6). Pemisahan fungsi/tugas, 7). Otorisasi atas transaksi dan

kejadian yang penting, 8).Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, 9).Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, 10).Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

Desa Condongcatur terletak di salah satu desa yang berada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah mencapai 32,5km. Topografi daratan. Kondisi ekonomi dan sosial di desa Condongcatur, yakni sebagian besar masyarakat di Condongcatur berprofesi sebagai petani dan didominasi oleh penduduk asli Jawa dan beberapa suku pendatang lainnya sehingga kearifan lokal yang lain telah dilaksanakan oleh masyarakat sejak adanya desa Condongcatur.

Permasalahan yang sering timbul di desa yaitu pada tahap pelaksanaan yang belum dilakukan dengan baik dan sesuai peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014, tidak terkecuali Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Desa Condongcatur memiliki kendala utama yakni masih belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, hal ini dapat dilihat belum mandirinya perangkat desa dalam mengelola dana desa dan perangkat desa yang masih memerlukan pendampingan oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi secara berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan dana desa Condongcatur yang dituangkan dalam APBDes banyak yang belum atau terhambat direalisasikan, seperti kegiatan operasional BPD, kegiatan operasional organisasi perempuan (PKK), pembangunan gedung futsal, lembaga adat, karang taruna PHBI/PHBN, BSSB, dan

MPK. Ketidaksesuaian anggaran dan realisasi ini menunjukkan adanya masalah dalam proses pengelolaan dana desa.

Dalam praktiknya, terdapat kendala yakni penyaluran dana desa tersendat karena saat pemeriksaan oleh Inspektorat terdapat masalah dimana SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tidak lengkap sehingga dikembalikan untuk dilengkapi hal ini mengakibatkan tertundanya atau terhambatnya pencairan dana selanjutnya yang akan mengakibatkan pelaksanaan program kerja ditunda. Masalah rendahnya kemampuan aparatur desa yang menyebabkan timbulnya masalah dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Dalam hal aktivitas pengendalian desa belum melakukan aktivitas pengendalian secara penuh, dapat dilihat seperti tidak adanya reviu terhadap kinerja Instansi pemerintah yang bersangkutan dimana desa melakukan perbandingan kinerja dengan standar atau kriteria kinerja yang ditetapkan dalam kegiatan pembangunan. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan, namun desa Condongcatur belum melakukannya terhadap anggaran dan realisasi anggaran desa, yang mengakibatkan adanya anggaran desa yang banyak dan belum terealisasi. Hal ini juga dilihat dokumentasi berupa SPJ yang selalu kurang saat pemeriksaan namun desa tidak melakukan pengendalian ini.

Dalam pembinaan sumber daya manusia desa belum memenuhi kriteria PP No 60 Tahun 2008 yaitu penyampaian visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai, pembuatan perencanaan dan pembinaan untuk mendukung tercapainya visi dan misi, membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program

pendidikan dan pelatihan pegawai, system kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, system penilaian kinerja, serta perencanaan pengembangan karir. Desa Condongcatur dalam pembinaan masih kurang dan belum dilakukan secara rutin, hal ini mengakibatkan dalam pengelolaan dana desa perangkat desa belum mampu melakukan pengelolaan secara efektif dan efisien.

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dengan melakukan pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas dan kontinuitas pelayanan. Desa talikumain belum sepenuhnya melakukan pengamanan dan evaluasi terhadap aplikasi Siskeudes dan belum memiliki tenaga akuntansi.

Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. Desa belum memiliki indikator yang jelas sehingga belum bisa melakukan reviu atas penilaian kinerja perangkat desa untuk mengetahui apakah kinerja dan sasaran yang diharapkan sudah tercapai.

Pemisahan fungsi/tugas dilakukan dengan tidak dikendalikannya seluruh aspek utama transaksi atau kejadian oleh satu orang. Desa belum melakukan dalam seluruh kegiatannya, pada tahap pelaporan kegiatan transaksi, mencatat, mengeluarkan uang dan membuat laporan keuangan dipegang oleh Bendahara Desa saja.

Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting dilakukan dengan penetapan dan pengkomunikasian syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai. Desa Condongcatur belum sepenuhnya menerapkan dalam seluruh kegiatan, tahap pelaporan keuangan dilimpahkan seluruhnya kepada bendahara dalam hal ini kepala desa hanya mempercayakan.

Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internserta transaksi dan kejadian penting dilakukan dengan penyimpanan dokumenasi hasil pembangunan oleh Bendahara Desa dalam setiap kegiatan berupa SPJ. Desa mengalami masalah dilihat selalu terjadinya kekurangan dalam SPJ pada pemeriksaan inspektorat. Dengan permasalahan tersebut menunjukkan SPIP pada pengelolaan desa talikumain masih belum optimal.

Peneliti bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah kecamatan Condongcatur sebagai hasil dari uraian di atas sehingga penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dapat teratur, teratur, dan sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Judul penelitian **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KELURAHAN CONDONGCATUR, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN)”** mencerminkan ketertarikan peneliti untuk melaksanakannya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas berbagai alasan-alasan telah dipaparkan peneliti. Alasan-alasan tersebut yang dijadikan peneliti sebagai permasalahan yang akan dibahas. Dan permasalahan-permasalahan tersebut akan ditelaah atau dibahas secara mendalam yakni “Apakah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan dana desa di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sudah memenuhi prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa di Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman apakah sudah memenuhi prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca tentang SPIP dalam pengelolaan dana desa Di Kelurahan condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
2. Menjadi bahan perhatian dan membantu desa mengatasi dan memperbaiki masalah yang ada pada pengelolaan dana desa di pemerintah desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
3. Menjadi bahan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama.

